



## **PEMERINTAH KABUPATEN BURU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 23 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK KAIELY DI KABUPATEN BURU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BURU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Buru;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Kaiely di Kabupaten Buru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

**DAN**

**BUPATI BURU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK KAIELY DI KABUPATEN BURU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buru;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buru;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Buru;
10. Ibukota kecamatan adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud pembentukan kecamatan adalah melakukan pembagian wilayah kerja kecamatan dalam rangka mengatasi rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Pasal 3**

Tujuan pembentukan kecamatan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Teluk Kaiely di wilayah Kabupaten Buru;
- (2) Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kecamatan Waeapo dan Kecamatan Batabual.

**BAB IV**  
**CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Cakupan Wilayah**

**Pasal 5**

- (1) Nama kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Teluk Kaiely;
- (2) Kecamatan Teluk Kaiely berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Waeapo dan sebagian wilayah Kecamatan Batabual, yang terdiri dari cakupan wilayah :
  - a. Desa Kaiely;
  - b. Desa Masarete;
  - c. Desa Waelapia;
  - d. Desa Kaki Air;
  - e. Desa Seith.

**Pasal 6**

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wilayah Kecamatan Waeapo dan wilayah Kecamatan Batabual dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Wilayah Kecamatan Waeapo setelah dibentuknya Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi 7 (tujuh) desa, yakni :
  - a. Desa Savanajaya;
  - b. Desa Waetele;
  - c. Desa Waekerta;
  - d. Desa Waekasar;
  - e. Desa Waenetat;
  - f. Desa Gogorea;
  - g. Desa Wanareja.

- (3) Wilayah Kecamatan Batabual setelah dibentuknya Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi 5 (lima) desa, yakni :
- Desa Pela;
  - Desa Batujungku;
  - Desa Waemorat;
  - Desa Ilath;
  - Desa Namlea Ilath.

## **Bagian Kedua**

### **Batas Wilayah**

#### **Pasal 7**

- (1) Kecamatan Teluk Kaiely mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kaiely;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batabual;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batabual;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Waeapo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Setelah terbentuknya Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan Waeapo mempunyai batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Namlea;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Waelata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Kaiely;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lolong Guba.

## **Bagian Ketiga**

### **Ibukota**

#### **Pasal 9**

Ibukota Kecamatan Teluk Kaiely berkedudukan di Desa Kaiely.

## **BAB V**

### **KEWENANGAN KECAMATAN**

#### **Pasal 10**

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan menjalankan tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Teluk Kaiely, Pemerintah Kecamatan Waeapo menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Kaiely;

- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Teluk Kaiely dan pelantikan Camat Teluk Kaiely.

#### **Pasal 12**

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Teluk Kaiely dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Waeapo, sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Kaiely;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Kaiely bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea

Pada tanggal, 26 Juli 2012

**BUPATI BURU,**

Ttd

**RAMLY I. UMASUGI**

Diundangkan di Namlea

Pada tanggal, 26 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BURU**

Ttd


**ABDUL ADJID SOULISA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR 23 /

**TELAH DIPERIKSA**

**SALINAN SESUAI ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RIDWAN BEGA, SH.**

**NIP. 19680214 2000031007**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 23 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK KAIELY DI KABUPATEN BURU

##### I. UMUM

Kabupaten Buru mempunyai luas wilayah ± 7.595,58 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 108.445 jiwa terdiri atas 5 (lima) kecamatan, Masing-masing kecamatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara baik guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kecamatan Waeapo memiliki luas 1.232,60 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 44.929 jiwa, yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) desa. Kecamatan Waeapo juga memiliki prospek pengembangan yang cukup baik karena didukung oleh potensi sumber daya alam yang cukup besar, sehingga diharapkan dapat memacu pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan luas dan besarnya jumlah penduduk tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlayani secara baik disebabkan terlalu luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan. Kondisi tersebut telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk berupaya melakukan suatu kebijakan strategis guna memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan kecamatan baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat lajunya pertumbuhan daerah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan masyarakat yang selama ini dirasakan masih belum optimal dalam mendapatkan pelayanan prima. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan pedesan, yang pada akhirnya adalah membuka akses bagi masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kebijakan pemerintah daerah tersebut, dilakukan proses pembentukan kecamatan baru dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam peraturan pemerintah tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama yaitu : (1) syarat administrasi; (2) syarat teknis; dan (3) syarat fisik kewilayahan.

Berdasarkan persyaratan tersebut, pemerintah daerah melalui tim koordinasi pemekaran kecamatan telah melakukan pengkajian secara mendalam mengenai kelayakan pembentukan kecamatan sesuai dengan standar penghitungan dan penilaian terhadap faktor dan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Sesuai dengan kajian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pemekaran Kecamatan Waeapo dan membentuk Kecamatan Teluk Kaiely.

Kecamatan Teluk Kaiely memiliki cakupan wilayah terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Kaiely, Desa Masarete, Desa Waelapia, Desa Kaki Air dan Desa Seith. Kecamatan Teluk Kaiely mempunyai luas 532 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 7.459 jiwa. Khusus untuk Kecamatan Kaiely ini cakupan wilayahnya hanya terdiri dari lima desa dengan pertimbangan bahwa rentang kendali dan aksesibilitas wilayah yang belum terhubung dengan jaringan transportasi darat dan berada pada

pesisir laut. Salah satu desa yaitu Desa Seith yang merupakan cakupan wilayah Kecamatan Teluk Kaiely ini berasal dari Kecamatan Batabual karena posisi jangkauan yang cukup dekat dengan Ibukota Kecamatan Teluk Kaiely. Dengan demikian, setelah terbentuknya Kecamatan Teluk Kaiely ini, maka cakupan wilayah Kecamatan Waeapo menjadi 7 (tujuh) desa yaitu Desa Savanajaya, Desa Waetele, Desa Waekerta, Desa Waekasar, Desa Waenetat, Desa Gogorea, dan Desa Wanareja, sedangkan Kecamatan Batabual semula berjumlah 5 (lima) desa berkurang menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa Pela, Desa Batujungku, Desa Waemorat, Desa Ilath dan Desa Namlea Ilath.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Nama Kecamatan Teluk Kaiely mengandung arti "Saudara Laki-laki yang ditunjuk dari 7 (tujuh) Soa untuk mendiami/menempati daerah teluk".

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat 1

Cukup jelas.

#### Ayat 2

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas


Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 23/



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
 NOMOR : 23 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 JULI 2012



BUPATI BURU,  
 Ttd  
 RAMLY I. UMASUGI


TELAH DIPERIKSA  
 SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

*Ridwan Bega*

**RIDWAN BEGA, SH.**  
 NIP. 19680214 2000031007

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
 NOMOR : 23 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 JULI 2012



BUPATI BURU,  
 Ttd  
 RAMLY I. UMASUGI

TELAH DIPERIKSA  
 SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

**RIDWAN BEGA, SH.**  
 NIP. 19680214 2000031007